

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia tidak terlepas dari dunia perdagangan. Pemicu berkembangnya dunia perdagangan di Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah – rempahnya. Sehingga mengundang bangsa barat yaitu daratan eropa, bangsa timur tengah, dan china berlabuh untuk melakukan perdagangan. Sampai ke masa sekarang perdagangan masih menjadi salah satu mata pencaharian rakyat Indonesia, bahkan menjadi indeks perkembangan ekonomi dan pendapatan perkapita rakyat Indonesia. Tidak heran jika disepanjang jalan banyak masyarakat yang menjajakan dagangannya. Seiring berjalannya waktu, dan pertumbuhan para pedagang yang begitu pesat. Banyak ragam bentuk perdagangan di Indonesia, salah satunya ialah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang bergerak dalam sektor penjualan, yang kerap menggunakan fasilitas umum berupa lahan milik pemerintah ataupun lahan milik swasta untuk dijadikan lokasi dagangannya.

Pedagang kaki lima sering kali melanggar aturan pemerintah demi untuk menafkahi keluarganya, sebagian ada yang menetap pada satu titik lokasi, sebagian ada yang berpindah – pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Tidak jarang ada pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum seperti trotoar yang merupakan fasilitas umum yang digunakan sebagai sarana pejalan kaki. Walaupun memang ada kebijakan yang membolehkan pedagang kaki lima untuk menggunakan trotoar sebagai

lahan dagangannya, tetapi ada batasan – batasan yang ditekankan untuk tidak menghilangkan fungsi dari trotoar pada umumnya yakni sebagai sarana pejalan kaki.

Trotoar sendiri merupakan fasilitas umum yang diperuntukan bagi pejalan kaki yang pada umumnya sejajar dengan jalan dan/atau lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Hal ini selaras dengan pernyataan Suryani yang menyatakan bahwa trotoar adalah zona yang berada di antara garis pemisah pada jalur lalu lintas dan berbatasan langsung dengan lahan atau bangunan, dibuat dan dimaksudkan untuk kepentingan pejalan kaki atau kepemilikan pribadi yang paralel dan dekat dengan jalan raya<sup>1</sup>.

Lalu bagaimana dengan pedagang kaki lima yang mendirikan lahan area trotoar. Persoalan ini merupakan permasalahan yang tidak asing ditelinga masyarakat, maka persoalan ini harus diselesaikan bersama baik dari pihak masyarakat, pelaku usaha pedagang kaki lima, dan penyelenggara penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, agar menciptakan tata ruang kota yang baik.

Akibat kesalahan dalam melakukan pengelolaan tata ruang kota yang tergerus oleh pembangunan skala besar dan massif, yang tidak disertai dengan pertimbangan dampak lingkungan dan pedoman tata kelola ruang yang tepat. Menyebabkan trotoar yang awalnya sebagai fasilitas pejalan kaki banyak disalahgunakan seperti dijadikan lahan parkir oleh pengguna

---

<sup>1</sup> Suryani, Lisa R. *Pola Pergerakan Pejalan Kaki di Pusat Kota Medan*. Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) 2006, hlm.27

kendaraan bermotor, dan dijadikan lahan pedagang kaki lima yang sering kali dianggap sepele, padahal efeknya sangat luas dan berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

Dijadikannya trotoar sebagai lahan untuk perdagangan, maka akan muncul masalah baru yakni parkir ilegal yang kerap kali membahayakan para pengguna jalan yang lain, dan memicu kemacetan lalu lintas. Hal tersebut berdampak pada ruang kota yang mengabaikan aspek lingkungan, dan kurang memperhatikan para pejalan kaki sebagai salah satu pengguna fasilitas – fasilitas yang ada di Kawasan pusat pemerintahan <sup>2</sup>.

Disamping adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM, seperti pedagang kaki lima yang mendirikan lahan area trotoar, perlu dilihat pula kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah setempat, mulai dari peraturan daerah, peraturan pelaksanaannya, peraturan zonasi, dan hal yang berkaitan dengan perizinan penyelenggaraan pemanfaatan ruang kota, serta batasan – batasan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Perlu dikaji apakah kebijakan tersebut membuka ruang gerak kepada pelaku pedagang kaki lima yang mendirikan lahan area trotoar, atau memang pelaku pedagang kaki lima belum mengerti terkait penggunaan trotoar dan/atau tidak ada tindak lanjut oleh aparat yang berwenang untuk mengingatkan, dan menertibkan para pelaku pedagang kaki lima agar mendirikan lahan sebagaimana mestinya dengan tidak merugikan pengguna pejalan kaki.

---

<sup>2</sup> Soedradjat, Imam. *Pedoman Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan Jakarta* : Departemen Pekerjaan Umum (DPU) 2008, hlm.35

Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masalah yang ditimbulkan memang menjadi salah satu penghambat dalam menciptakan tata ruang kota yang bersih, meskipun pemerintah setempat telah membuat kebijakan yang tertuang pada perda, namun faktanya PKL masih banyak yang memenuhi area trotoar. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dalam praktiknya banyak menggunakan kekerasan, hal ini justru berdampak pada penurunan citra pemerintah yang harusnya sebagai pengayom. Disamping itu pemerintah dilema antara anarkis dan ketidaktegasan.

Seperti halnya permasalahan penertiban trotoar yang kini menjadi fokus dari Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP untuk membersihkan PKL pun tidak mulus, dan banyak sekali hambatannya mulai dari aksi protes pedagang itu sendiri, masyarakat sekitar dan bahkan preman – preman yang merasa menguasai wilayah tersebut. Persoalan kekurangan personil Satpol PP juga menjadi kendala dalam melakukan penggusuran para PKL yang berjualan tidak pada tempatnya. Selain itu PKL juga tidak mau disalahkan karena mereka mengaku belum mengetahui aturan dan/atau kebijakan yang sudah lama berlaku, maka mereka tidak mau diatur oleh pemerintah atau Satpol PP sebagai penegak perda.<sup>3</sup>

Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat preventif meliputi peraturan zonasi dan perizinan. Peraturan zonasi merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona

---

<sup>3</sup> Cahya Rhamadlani, Yuherman, “*Penegakan Hukum Disfungsi Trotoar yang Digunakan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tebet*”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol 3, No. 2, 2021, Jakarta, hlm. 203-204

peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Sedangkan perizinan merupakan upaya untuk memperbolehkan atau tidak memperbolehkan suatu kegiatan berlangsung pada suatu wilayah sesuai dengan tata ruang, dengan mengeluarkan penerbitan surat izin<sup>4</sup>. Dua unsur ini harus kita kaji kesesuaiannya antara pelaku pedagang kaki lima dan data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Selanjutnya disebut DPMPTSP sebagai pihak yang menerbitkan perizinan, kemudian kita korelasikan juga dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri telah berupaya untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima melalui Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 dalam pelaksanaannya sendiri diatur oleh Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 101 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima.

Terdapat ketentuan pasal yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat ketidaksesuaian antara perda dan peraturan pelaksanaannya, utamanya pada penetapan lokasi PKL yang dirasa melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

---

<sup>4</sup> Sutaryono; Riyadi, Rakhmat; & Widiyantoro, Susilo. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah. Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*. STPN Press: Yogyakarta, 2020, hlm.81-82

03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana, dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam penetapan lokasi PKL masih menggunakan area trotoar, dan pada pelaksanaannya justru banyak PKL yang melanggar batas yang sudah ditentukan. Terutamanya banyak sekali PKL yang menempati area lembaga pendidikan, dan perkantoran. Maka sebelum mengkaji permasalahan di lapangan, perlunya dikaji secara menyeluruh arah kebijakan penataan pedagang kaki lima ini dari segi norma, dengan cara melakukan perbandingan hukum dengan metode sinkronisasi peraturan perundang – undangan baik secara vertical maupun horizontal. Dari uraian latar belakang yang sudah disampaikan, dapatlah ditarik suatu permasalahan untuk diteliti dengan membatasi pokok kajian yang akan dibahas dalam rumusan masalah sebagai berikut :

### **1.2 Rumusan Masalah :**

1. Apakah pengaturan penataan pedagang kaki lima Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 ?
2. Bagaimana kebijakan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menangani pedagang kaki lima yang menempati area trotoar ?

### **1.3 Tujuan Penelitian :**

Tujuan dilakukannya penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui pengaturan penataan pedagang kaki lima apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014;
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, terkait pedagang kaki lima yang menempati area trotoar.

#### **1.4. Manfaat Penelitian :**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis :**

Secara teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus sesuai dengan tema penelitian.<sup>5</sup> Maka diharapkan dapat memperoleh pengetahuan untuk mengkaji hukum secara empiris terkait penataan pedagang kaki lima, yang nantinya dapat dijadikan acuan sebagai pengembangan dan/atau perbaikan norma hukum yang akan menghasilkan produk hukum yang lebih baik, dan sebagai rujukan penelitian yang akan datang.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis :**

Secara praktis, sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya bagi peneliti, sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah hukum yang diteliti secara praktis.<sup>6</sup> Dapat menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, mengenai pengaturan terhadap pedagang kaki lima terutama yang menggunakan trotoar sebagai lahan dagangannya, serta hak pejalan kaki sebagai pengguna trotoar.

---

<sup>5</sup> Dr. Muhaimin. S.H.,M.Hum. “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.38

<sup>6</sup> Ibid, hlm.38

### 1.5 Keaslian :

Menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Maka dari itu, dihadirkanlah beberapa karya ilmiah yang hampir menyerupai penelitian ini namun pada konteks kajiannya jauh berbeda.

Tabel 1 : Daftar Karya Ilmiah yang Dijadikan Sumber Keaslian.

| NO | NAMA PENULIS      | JUDUL                                                                                                   | RUMUSAN MASALAH                                                                                                                                                   | KESIMPULAN PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Zulkardi          | Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota) | 1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL?;<br>2. Bagaimana peluang dan tantangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL? | Kebijakan pemerintah Kota Banda aceh sudah tepat dan sesuai dengan perundang – undangan dan qanun melalui selebaran yang ditempel di pasar, media sosial, dan website pemko. Peluang pemerintah Kota Banda Aceh yaitu terlaksananya penerapan qanun untuk mewujudkan tata ruang kota yang bersih. Tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Banda Aceh yakni banyaknya PKL, sedangkan lokasi berjualan di Pasar semakin hari semakin sempit. |
| 2. | Eka Darma Suryadi | Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh                             | 1. Bagaimana implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di                                                                                        | Implementasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Meulaboh selama ini belum berjalan dengan maksimal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat?<br>2. Faktor – faktor apasajakah yang mendukung atau menghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat? | Faktor penghambat implementasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Meulaboh yaitu :<br>a. Belum adanya hukuman yang tegas terhadap para PKL yang masih tetap berjualan dipinggir jalan; b. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan PKL di Kota Meulaboh. |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dari dua penelitian yang terdahulu di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian ini, di mana judul penelitian ini mengangkat isu regulasi penataan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati area trotoar dihubungkan dengan perspektif Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki. Serta mendeskripsikan langkah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam mengatasi permasalahan penataan PKL.

## 1.6 Metode Penelitian :

### 1.6.1 Jenis Penelitian :

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, “ *Hukum dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>8</sup>

Penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai penelitian yang mengkaji hukum yang hidup di tengah masyarakat, yang dalam pengkajiannya memerlukan data di lapangan kemudian dianalisis dengan keilmuan hukum sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam rumusan masalah. Penelitian hukum empiris terkadang sulit dibedakan dengan penelitian sosiologis, karena memang sama – sama mengkaji kehidupan masyarakat, namun penelitian hukum empiris bukan mengkaji perilaku sosialnya, tetapi mengkaji permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

#### **1.6.2 Pendekatan Penelitian :**

Pendekatan yang diambil ialah pendekatan perundang – undangan, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>9</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini juga

---

<sup>8</sup> Dr. Muhaimin. S.H.,M.Hum. “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 29

<sup>9</sup> Dr. Muhaimin. S.H.,M.Hum. “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56

dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara social.<sup>10</sup>

### 1.6.3 Sumber Data :

Sumber data pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif haruslah ditentukan berdasarkan kualitas sebagai data yang diharapkan atau diperlukan dan data mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.<sup>11</sup> Maka sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder.

#### 1. Sumber data primer :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung serta mencatat hal – hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>12</sup> Observasi akan dilakukan langsung di lapangan tempat terjadinya isu hukum, yakni area trotoar dan sekitarnya yang berada di kawasan perkotaan, Kabupaten Pamekasan.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.<sup>13</sup> Sebelum melakukan wawancara peneliti perlu mempersiapkan pertanyaan yang mudah dipahami dan memilah pertanyaan yang

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47-49

<sup>11</sup>Ibid, hlm. 129

<sup>12</sup> Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, “*Metodelogi Penelitian*”, Bumi Aksara : Jakarta, 2004, hlm. 76-77

<sup>13</sup> Danim, Sudarwan, “*Menjadi Peneliti Kualitatif*”, Pustaka Setia : Bandung, 2002, hlm. 130

berdasarkan keperluan ataupun hal yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

**Responden :**

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Pamekasan;
  2. Dinas Koperasi Kabupaten Pamekasan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan;
  4. Bagian Hukum Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan; serta
  5. Individu yang dirugikan akibat penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan judul yang diteliti, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya seperti penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan yurisprudensi yang berkekuatan hukum tetap.

Data sekunder yang akan digunakan yaitu :

1. Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. Perbup Kabupaten Pamekasan Nomor 101 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana, Jaringan Pejalan Kaki;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
5. Jurnal dari Cahya Rhamadlani, Yuherman, “Penegakan Hukum Disfungsi Trotoar yang Digunakan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tebet”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol 3, No. 2, 2021, Jakarta.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data :**

Teknik pengumpulan data pada penelitian empiris menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer terdapat tiga teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>14</sup> Maka dalam pengumpulan data primer pada penelitian ini yang pertama dengan melakukan observasi ke lapangan yang diikuti dengan dokumentasi hasil observasi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada responden yang telah ditentukan.

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan

---

<sup>14</sup> Dr. Muhaimin. S.H.,M.Hum. “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 95

kepastakaan.<sup>15</sup> Oleh karenanya dalam penelitian menggunakan sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang – undangan, maka akan diambil dari salah satu norma yang ada pada peraturan perundang – undangan tersebut, serta menelaah regulasi yang terdapat di dalamnya.

#### **1.6.5 Analisis Data :**

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>16</sup>

Analisis dalam penelitian yuridis empiris, tergolong pada analisis yang bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran – gambaran (deskripsi), dengan kata – kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data yang diperoleh. Analisis yang digunakan secara deskriptif hanya terbatas pada pemaparan dan menjelaskan apa yang ditemukan dalam penelitian.

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 101

<sup>16</sup> Mukti, Fajar ND dan Yulianto, Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010. hlm. 182